

BAB III

TRADISI UANG DAPUA DALAM PERKAWINAN DI KOTA PADANG

A. Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

Hubungan kekerabatan matrilineal adalah bersifat alamiah dan lebih awal munculnya dalam peradaban manusia dibandingkan dengan bentuk kekerabatan lain. Hubungan kekerabatan materilineal ini telah ada semenjak manusia mulai mengadakan hubungan dengan manusia lingkungannya. Pada waktu itu manusia mulai menyadari adanya hubungan ibu anak sebagai kelompok inti dalam masyarakat. Dalam kelompok inti itu anak hanya mengenal ibunya dan tidak mengenal ayahnya. Ayahnya hanya sebagai orang yang singgah dalam kehidupan ibunya yang menyebabkan ibunya melahirkannya. Ibunya yang mengasuh, mengurus dan membesarkannya, hingga ibunyalah yang menjadi kepala keluarga. Ikatan keluarga inti kemudian berkembang dan melahirkan. Oleh karena dalam rumah tangga itu ibu yang berkuasa, maka perkembangan keturunan itu diketahui melalui garis ibu dan untuk selanjutnya garis keturunan diperhitungkan melalui ibu atau perempuan. Dengan demikian timbul ikatan kekerabatan yang disebut dengan matriarki. Hubungan kekerabatan lainnya yaitu patrilineal dan parental adalah kelanjutan dari bentuk matrilineal.¹

Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Kesatuan atas dasar keturunan itu disebut suku. Karena keturunan itu hanya dihitung menurut

¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) Cet ke-1, h. 184.

garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrilineal.²

Selanjutnya bila diperhatikan ciri-ciri masyarakat yang menganut sistem matrilineal, anak dari dua orang perempuan yang bersaudara adalah sangat rapat hingga tidak mungkin mengadakan perkawinan, dalam penentuan keturunan pihak suami tidak masuk hitungan dan anak-anak dibesarkan dirumah keluarga ibunya. Keekerabatan matrilineal ini mempengaruhi berbagai segi kehidupan dalam masyarakat. Salah satu di antaranya adalah perkawinan. Perkawinan ini memiliki ciri khas pula. Semua itu di atur oleh agama (syarak) dan adat. Dalam kata pusaka telah diungkapkan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*”. Gabungan dari kedua hal ini merupakan aturan dalam perkawinan keekerabatan minangkabau.³

Perkawinan dalam Minangkabau mengandung makna tersendiri. Perkawinan ini mengandung makna baik luas maupun dalam. Jika dilihat dari maknanya secara luas, perkawinan menyebabkan terjadi hubungan kerabat yang baru antara dua keluarga besar. Dari makna yang dalam terlihat penerapan suruhan agama. Perkawinan bukan hanya berartikan penyatuan dua insan dalam sebuah rumah gadang, tetapi lebih luas dari itu.

Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa pembentukan hubungan baru antar keluarga. Melalui perkawinan terbentuk hubungan kerabat baru seperti, “*sumando dan sumandan, ipa dan bisan, mintuo dan minantu*”. Lahirnya seorang anak dari sebuah perkawinan akan membuat hubungan kerabat yang baru antara lain “*iduk bako dan anak pisang*”. Perkawinan membentuk jalinan antar individu dengan individu, hingga antar keluarga dengan keluarga. Jalinan antar keluarga ini terwujud dalam pertemuan antara dua rumah gadang yang berbeda suku. Perkawinan memiliki makna yang

²*Ibid.*, h. 182

³Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2015), Cet ke-2. h. 265.

dalam karena mengikuti syariat agama. Menurut syarak (agama), perkawinan adalah mengucapkan aqad nikah dihadapan kadhi dan diketahui oleh beberapa orang saksi. Hal ini merupakan bagian penting dalam kehidupan orang Minangkabau seperti yang diungkapkan bahwa “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.⁴

Adapun jenis perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi kepada tiga jenis perkawinan:

1. Perkawinan Dalam Nagari.

Berpegangan terhadap hubungan dengan kekerabatan matrilineal, ada yang disebut dengan perkawinan luar suku. Dalam adat Minangkabau perkawinan antara sesama suku dilarang. Perkawinan sesuku ini dalam Minangkabau disebut dengan “*tamakan pokok*”. Sanksi dari sebuah perkawinan yang suku adalah seperti terusir dari kampung, menjadi bahan ejekan baik untuk yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun keluarganya.⁵

Pada topik yang lain telah dijelaskan bahwa masyarakat Minangkabau hidup secara berkelompok yang ditandai dengan suku. Mereka yang sesuku tersebut disebut dengan “*badunsanak*” (bersaudara). Walaupun mereka sudah berlainan rumah gadang, pada awalnya berasal dari satu garis keturunan dan satu rumah gadang. Maka dari itu mereka tidak boleh melakukan perkawinan.

Perkawinan luar suku disebut juga perkawinan antar rumah gadang. Jadi selain menghindari perkawinan orang yang bersaudara (*badunsak*), juga menghubungkan jalinan kekerabatan yang baru antara duarumah gadang.

Dalam adat Minangkabau, masyarakat dianjurkan untuk melakukan perkawinan dalam nagari. Artinya, dianjurkan untuk melakukan perkawinan antara dua suku yang berbeda namun tetap dalam satu nagari. Katanya, hal tersebut berhubungan dengan fungsi seseorang di

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

dalam keluarga dan didalam sukunya. Seorang laki-laki Minangkabau berdasarkan kekerabatan matrilineal memiliki fungsi yang ganda. Seorang laki-laki dewasa berfungsi sebagai mamak dalam rumah gadangnya. Maka dari itu, ia berkewajiban untuk membimbing kemenakan dirumah asalnya atau dalam sukunya. Setelah berkeluarga, ia juga berfungsi sebagai kepala keluarga, dan memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya dirumah istrinya. Dalam sebuah pepatah diungkapkan :

*Kaluak paku kacang balimbiang
 Daun bakuang lenggang-lenggangkan
 Anak dipangku kamanakan dibimbiang
 Urang kampuang dipatenggangkan
 Patenggangkan adat jan binaso*

Dalam kata pusaka tersebut juga diungkapkan bahwa seorang laki-laki selain bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya, ia juga bertanggung jawab terhadap orang dikampung dan adatnya. Oleh karena itu, ia diharuskan untuk tetap berada dalam lingkungan kampungnya setelah menikah. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan perkawinan dalam nagari.

Jika seandainya seorang laki-laki melakukan perkawinan diluar nagarinya, kemungkinan ia tak bisa menjalankan fungsinya secara sempurna. Tentu saja ia harus jauh dari kemenakan, rumah gadang dan orang kampungnya. Sedangkan dalam adat Minangkabau, laki-laki harus tinggal di rumah istrinya. Jadi kemungkinan jarak dan waktu membuat ia tak mampu membimbing kemenakannya, dan memelihara adat serta orang kampungnya. Maka dari itu, kekerabatan matrilineal menganjurkan perkawinan dalam nagari dan tidak menganjurkan pernikahan luar nagari.

Ini adalah bentuk perkawinan yang lebih dianjurkan dalam Minangkabau. Namun yang lebih ideal lagi adalah perkawinan antar keluarga

terdekat seperti menikahi anak mamak (*pulang ka anak mamak*) atau menikahi kemenakan bapak (*pulang kabako*).

Adapun perkawinan yang ideal dalam adat Minangkabau terbagi kepada tiga perkawinan:

- a) Perkawinan *pulang kamamak*, yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan *pulang kabako*, yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan hubungan suami isteri itu agar tidak terganggu dengan permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidakserasian antar kerabat. Ekses-ekses yang timbul didalam keluargayang berkaitan dengan harta pusaka dapat dihindarkan. Pola perkawinan serupa ini, merupakan manifestasi dari pepatah yang berbunyi “*anak dipangku kamanakan dibimbing*”.
- b) Perkawinan ambil mengambil; artinya kakak beradik laki-laki dan wanita A menikah secara bersilang dengan kakak – beradik wanita B. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini untuk mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untuk memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakan, tanpa perlu menyelidiki asal usul calon pasangan suami isteri itu.
- c) Perkawinan *awak samo awak*, yang dilakukan antar orang se-korong, se-kampung, se-Nagari atau se-Minangkabau. Perkawinan seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang eksogami ini, lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak memiliki beban dan tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Lain halnya jika pola *awak samo awak*, maka tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

2. Perkawinan Luar Suku⁶

Perkawinan ini memiliki arti bahwa menikah dengan orang nonMinangkabau. Perkawinan dengan perempuan diluar suku Minangkabau tidak disukai karena bisa merusak struktur adat. Anak tidak akan mempunyai suku. sebaliknya, perkawinan dengan laki-laki luar suku Minangkabau tidak dipermasalahkan karena tidak merusak struktur adat dan anak tetap mempunyai suku dari ibunya.

Perkawinan yang kurang ideal ini ialah apabila salah satu pasangan berasal dari selain Minangkabau, khususnya dengan wanita bukan Minangkabau. Pria Minang yang menikah seperti ini, dianggap merusak struktur adat Minang, karena ;

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, bukanlah sukuMinangkabau.
- b. Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria minang itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan bagi sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya.
- c. Kehadiran isteri orang luar Minangkabau dianggap akan menjadi beban dalam seluruh keluarganya.

3. Perkawinan Terlarang/Pantang⁷

Perkawinan yang dilarang/pantang dalam adat Minangkabauterbagi kepada 3 hal:

- a) Perkawinan yang dilarang sesuai syari'at Islam, seperti menikahiibu, ayah, saudara, anak saudara seibu dan seapak.
- b) Perkawinan yang merusak sistem adat. Yakni kawin keluar baik laki-laki maupun perempuan (sekarang sudah tidak berlaku lagi), menikahi orang yang setali darah menurut garis ibu, orang sekaum atau orang sesuku.
- c) Perkawinan yang dilarang untuk memelihara kerukunan sosial, seperti menikahi orang yang diceraikan kerabat, memadu perempuan yang

⁶*Ibid*

⁷A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1984), h. 195-196

sama-sama berkerabat, menikahi anak tiri saudara kandung atau menikahi orang yang dalam pertunangan. Sanksi terhadap perkawinan pantang ialah:

1. Membubarkan perkawinan.
2. Hukum dibuang, dikucilkan, diusir dari kampung
3. Hukuman denda dan meminta maaf kepada semua pihak melalui
4. suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.⁸

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat al-nisa' ayat 3 :

مَثْنَىٰ ٱلنِّسَاءِ مِن لِّكُم طَابَ مَا فَا نِكْحُوا ٱلَّتِي تَمَىٰ فِي تَقْسِطٍ وَّ ٱلَّا خِفْتُمْ وَّ ٱنَّ
 نَىٰ ذَٰلِكَ أَيَّمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَّةَ تَعَدُّو ٱلَّا خِفْتُمْ فَا نَّ وَّرْبَعٍ وَّ ثَلَاثِ
 تَعُولُوا ٱلَّا ٱد

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa' [4] : 3)⁹*

⁸Ibid

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma, 2015), h.

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam al-Qur'an yang berarti kawin seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 :

جَاكَ عَلَيْكَ أَمْسِكَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذِي تَقُولُ وَإِذْ
 قُورَ اللَّهُ النَّاسَ وَتَحَشَى مُبْدِيَهُ اللَّهُ مَا نَفْسِكَ فِي وَتُخْفِي اللَّهُ وَأَتَّقِ زَوْ
 يَ يَكُونُ لَا لِكَيْ زَوْجِنَا وَطَرًا مِنْهَا زَيْدٌ قَضَى فَلَمَّا تَحَشَى أَنْ أَح
 نَ وَطَرًا مِنْهُنَّ قَضَوْا إِذَا أَدْعِيَا بِهِمْ أَزْوَاجٍ فِي حَرْجِ الْمُؤْمِنِينَ عَدَا
 مَفْعُولًا لِلَّهِ أَمْرًا وَكَأ

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." (QS. al-Ahzab [33] : 37)¹⁰

Secara bahasa nikah berarti “hubungan kelamin” (الوطء), “bergabung” (الضم).¹¹ Nikah juga berarti “akad” (عقد), adanya akad yang menjadi sebab

¹⁰Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 423

¹¹Jamal al-Din Muhammad ibn mukarram ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut : Dar Shadr, t.th), Juz II, h. 625

dibolehkannya hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹²

Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologis telah dikemukakan pula oleh para ulama, di antaranya sebagai berikut :

1) Menurut al-Khatib al-Syarbainy adalah :

النكاح شرعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمته¹³

Artinya: *Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul (watha') dengan lafaz nakaha, tazwij atau terjemahannya.*

al-Khathib al-Syarbainiy memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu sendiribila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudah akad, keduanya dibolehkan melakukan pergaulan suami istri. Sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung tidak dibolehkan di antara keduanya untuk bergaul.

2) Menurut Wahbah al-Zuhaili adalah :

الزواج شرعا : عقد يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة¹⁴

Artinya : *Nikah menurut pengertian syara' adalah Akad yang mengandung maksud membolehkan menikmati kesenangan dengan seorang wanita*

¹²Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.th), Juz IV, h 7

¹³Muhammad al-Khatib al-syarbani, *Mughny al-Muhtaj*, (Mesir : Dar al-Fikr, t.th), h. 123

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th) Juz V, h. 29

Definisi yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas sesuai dengan tujuan *Syari'* (Allah Swt.) yang telah menetapkan kebolehan bagi seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan setelah dilakukan akad. Begitu sebaliknya, perempuan boleh menikmati kesenangan bersama seorang laki-laki.

3) Menurut Abu Zahrah adalah:

النكاح أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرءة وتعاونهما و يجد ما لكليهما من

حقوق وما عليهما من واجبات¹⁵

Artinya :*Pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan serta saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing*

Definisi tersebut menurut Amir Syarifuddin mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah akad nikah di antara

¹⁵ Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir : Dar al-Fikr, t.th), h.19

keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.

- c. Menggunakan kata yang berarti menggunakan lafaz nakaha atau zawaja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*, oleh karena dalam islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah.¹⁶

Beberapa pendapat para ulama di atas, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi kata saja. penulis dapat menyimpulkan bahwa nikah adalah akad yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan suami istri, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak dan kewajiban masing-masing.

Allah Swt. membolehkan nikah berdasarkan nash dalam kitab-Nya (al-Qur'an), Sunnah Nabi Muhammad Saw. dan berdasarkan kesepakatan ijma' para sahabat Nabi Saw. sebagaimana firman Allah Swt. pada surat al-Nisa' ayat 1:

¹⁶Amir Syarifiddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 38

مَّا وَبَّئْنَا زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِذُونَ
عَلَيْكُمْ كَانِ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا أُنثَىٰ كَثِيرًا جَالًا مِنْهُ

رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. al-Nisa' [4] : 1)¹⁷*

Manusia diciptakan dari seorang diri maksudnya Nabi Adam as, dan dari Adam itulah Allah menciptakan seorang istri yakni Siti Hawa. dan Allah SWT menyari'atkan pernikahan untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi *Mawaddah* dan *Rahmah*.¹⁸

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Sebagaimana firman Allah pada surat al-Ra'du ayat 38 :

أَنَّ لِرَسُولٍ كَانَ وَمَا وَذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَقَدْ

كِتَابٌ أَجَلٍ لِّكُلِّ لِكُلِّ اللَّهُ بِإِذْنِ إِلَّا بِعَآيَةِ يَأْتِي

Artinya : *Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (QS. al-Ra'du [13] : 38)¹⁹*

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma, 2015), h. 61

¹⁸Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habaib al-Mawardi al-Bashri, al-Hawi al-Kabir, (Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.th), Juz IX, h. 3

¹⁹Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 254

Imam al-Qurthubiy di dalam Kitab *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada para Nabi untuk menikah sebagaimana perintah kepada Nabi Daud as. dan Nabi Sulaiman as. Ayat ini juga merupakan dalil sekaligus seruan bagi orang yang telah mampu menikah agar segera menikah dan melarang untuk *tabattul* (mengebiri) dengan meninggalkan pernikahan. Dan menikah ini merupakan sunnah para Rasul sebagaimana yang terdapat dalam ayat.²⁰

Para ulama juga menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya hukum tersebut di antaranya adalah :

1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perziniaan. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْعَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu*

²⁰Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakri al-Qurthubiy, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Muasasah al-Risalah, t.th), Juz 12, h. 84

buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur [24] : 33)²¹

2. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi hubungan biologis dan nafkah kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak

4. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan didefinisi sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

²¹Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 354

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo : al-Fath lil I'lami al-'Arabi, t.th), Juz III, h.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Melihat rumusan perkawinan seperti tersebut di atas maka pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata yang lainnya.

Beberapa hal yang merupakan ciri khusus dalam perjanjian perkawinan yang membedakan dengan perjanjian lainnya antara lain ialah :

- a. Perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya.
- b. Isi dari perjanjian perkawinan itu sudah ditentukan terlebih dahulu di dalam agama Islam, sehingga pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian itu tidak dapat dengan bebas menentukan sendiri sesuai kehendaknya masing-masing.
- c. Cara-cara pemutusan perjanjian perkawinan ini ketentuannya juga sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga para pihak tidak dapat menentukan sendiri secara bebas.

Menurut Abdul Rahman I. Doi, perkawinan disyari'atkan oleh Allah Swt. agar pria dan wanita dapat berhubungan satu sama lain, sehingga saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai

²³Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, (Jakarta : Galang Press, 2009), h. 2

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Fokus Media, 2006), h. 3

dengan perintah Allah Swt. dan petunjuk dari Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(QS. al-Rum [30] : 21)²⁵

Ayat di atas menjelaskan dengan adanya rumah tangga kan menjadikan jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai. Khusus mengenai kata-kata "mawaddah" (rasa kasih) dan "rahmah" (sayang), Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh, bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak".²⁶

Lebih lanjut Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٢٢﴾

²⁵ Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 406

²⁶ Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubiy, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Muasasah al-Risalah, t.th), Juz 16, h. 412

Artinya : *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?(QS. al-Nahl [16] : 72)*²⁷

Selain itu menurut ayat di atas perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebabakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu jenis kejahatan / kriminal terhadap masyarakat, terhadap anak-anak itu sendiri dan terhadap kedua orang tuanya.²⁸

Berdasarkan hal di atas tujuan perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk / mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 3 KHI

²⁷*Ibid*, h. 274

²⁸Abdul Rahman I. Doi, Penerjemah : Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) h. 1 - 5

disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁹

b. Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Islam

Selain hukum-hukum perkawinan diatas yang harus diketahui oleh setiap muslim, Syari'at islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya perkawinan itu dilangsungkan. Sebelum diadakan upacara perkawinan, makaterlebih dahulu dilakukan peminangan (*khitbah*). Peminangan (*khitbah*) didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut :

إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة, وإعلام المرأة أو وليها بذلك

Artinya : *Penyampaian kehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang telah ditentukan, dan mengetahui perempuan yang akan dinikahi atau walinya.*³⁰

Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangan atau mengutus perempuan yang dipercayai untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.³¹

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2008), h. 214

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *op.Cit*, h. 10

³¹Amir Syarifiddin, *Op.Cit*, h.50

Setelah proses peminangan (*khitbah*) dilakukan, maka setelah itu dilakukan upacara pernikahan. Dalam pernikahan setiap muslim wajib mengetahui rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³²

Menurut ulama Hanafiyah rukun adalah sesuatu yang ditetapkan atas wujud sesuatu yang keberadaannya bagian atau unsur yang masuk dalam hakikatnya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah suatu yang telah ditetapkan atas wujud sesuatu, dan keberadaannya tidak termasuk bagian dari hakikatnya.

Menurut jumhur ulama rukun adalah suatu yang dengannya dapat membangun dan mewujudkan sesuatu, dan tidak ada hakikatnya kecuali dengan unsur itu. Sedangkan syarat sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.³³

Rukun nikah menurut Hanafiyah adalah ijab qabul saja, sedangkan menurut Jumhur ulama rukun nikah adalah : akad perkawinan (*ijab-qabul*), laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.³⁴

Imam al-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *shigat*. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar, calon suami, calon istri dan *shigat*.³⁵ Berbeda dengan pendapat Hanafiyah yang menyebutkan rukun nikah

³²*Ibid*, h. 59

³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa adilatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, h. 36

³⁴*Ibid*, h. 36

³⁵Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo : Maktabah at-Tijariyah, t.th), Juz IV, h. 12

itu hanya ijab qabul saja.³⁶ Sedangkan, mahar adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam. Karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia.³⁷ Dalam pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah.³⁸

Ulama hanafiyah menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut :

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat yang dimaksud disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batal. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum,
2. *Syuruth al-Shihah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufudz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 36

³⁷Ibrahim M. al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1986), h. 373

³⁸Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakshiyah*, (Kairo : Dar al-Fikr, 1987) h. 123

4. *Syuruth al-Luzum*, yaitu yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan isterinya.³⁹

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat perkawinan itu ada dua :

1. Perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukanlah orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya.
2. Aqad nikahnya dihadiri para saksi.⁴⁰

Menurut Jumhur ulama syarat-syarat perkawinan itu menyertai rukunnya. Dengan demikian, syarat-syarat perkawinan itu dapat dilihat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat calon suami dan calon isteri

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا

³⁹Wahbab az-zuhaili, Op.cit, h. 47

⁴⁰Sayyid Sabiq, Op.cit., h. 37

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2] : 221)⁴¹*

- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak setuju untuk kawin dan begitu pula dengan pihak yang akan mengawininya. Nabi bersabda :

حدثنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
(رواه مسلم)⁴²

Artinya : *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta persetujuannya, amal gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta izin”. Para sahabat bertanya: “bagaimana cara mengetahui bahwa gadis itu memberi izin ? “Beliau menjawab : apabila dia diam”. (HR. Muslim)*

⁴¹Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 27

⁴²Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Jami' al-Shahih, (t.tp : Dar al-Fikr, t.th), Juz IV , h. 140

Dari hadis tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan ada izin dari calon pengantin perempuan, jika calon pengantin itu janda, maka izin itu harus dinyatakan secara terang. Sedangkan jika calon pengantin itu seorang gadis, maka izin atau persetujuannya itu adalah diam.

5) calon isteri tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah.

6) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁴³

b. Syarat-syarat wali

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas anam mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴⁴

Adapun yang menjadi syarat-syarat wali itu sebagai berikut :

a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang akan melakukan akad.

b) Laki-laki

⁴³Abd. Al-Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), cet. Ke -2, h. 54-55

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 69

- c) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran [3] : 28)⁴⁵*

- d) Orang merdeka
- e) Tidak berada dalam pengampuan orang lain atau *majhur 'alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tidakan hukum
- f) Berpikiran baik. Oorang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslhat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muru'ah* atau sopan santun
- h) Tidak melakukan ihram untuk haji atau umrah.⁴⁶

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Op.cit*, h. 41

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 76-78

c. Syarat-syarat saksi

menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi-saksi tidak sah. Jika ketika ijab qabul tak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. jika para saksi hadir diminta oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang banyak, maka perkawinannya tetap sah.

Sayyid Sabiq menjelaskan syarat menjadi seorang saksi ialah : berakal sehat, dewasa, mampu mendengar ucapan dari kedua belah pihak yang beraqad dan mampu memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab qabul perkawinan.⁴⁷

Dalam upacara pernikahan saksi mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi ulama zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.
- 2) kedua saksi itu beragama Islam.
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi itu adalah laki-laki. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi haruslah laki-laki. Aqad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, tidak sah. Sedangkan, ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya ada saksi laki-laki.⁴⁸
- 5) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h. 37-38

⁴⁸*Ibid*, h. 38 -39

menjaga *murū'ah*. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.

6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.⁴⁹

d. Syarat-syarat *Ijab Qabul*

Ijab adalah ungkapan pertama yang dinyatakan oleh pelaku akad nikah sebagai tanda penawar untuk membuat ikatan hidup berkeluarga. Bila pernyataan sudah dikeluarkan, maka dikatakan bahwa orang itu telah melakukan *ijab*. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan dari pihak kedua yang melakukan *aqad* (perjanjian) sebagai pernyataan bahwa dia rela dan sepakat atas penawaran pihak pelaku akad yang pertama. Bila pernyataan telah terjadi, maka dikatakan kepadanya bahwa ia telah menerima atau melakukan *qabul*.⁵⁰

Sahnya nikah dengan adanya *ijab* adalah dengan mengucapkan saya kawinkan engkau (زوجتك) atau saya nikahkan engkau (أنكحتك). Dan *qabul* dengan mengucapkan, saya mengawini anakmu (تزوجت), saya menikahi anakmu (نكحت), saya terima nikahnya (قبلت نكاحها) atau saya terima mengawininya (تزوجها). Akad nikah sah dengan didahului oleh lafaz nikah oleh wali. Dan tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz kawin atau nikah. Dan akad nikah sah dengan bahasa 'ajam (non arab), bukan dengan bahasa *kinayah*.⁵¹ Dan Kebanyakan fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang bukan Arab tidak mampu berbicara dengan bahasa arab, maka sah ber-*aqad* nikah dengan bahasa yang dipahami mereka dalam berbicara.⁵²

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 83

⁵⁰Mahmud al-Sabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : Remaja Rosdikarya, 1993, h. 51

⁵¹Muhyi al-Din Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, (t.t : Dar al-Minhaj, t.th), h. 374

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 40 - 41

Syarat-syarat berlakunya ijab qabul :

- 1) Masing-masing melakukan ijab qabul telah dewasa, berakal, balig dan merdeka. Jika salah seorang dari yang melakukan ijab qabul ini belum dewasa seperti lemah pikiran, masih anak-anak atau budak, maka ijab qabul yang dilakukannya sendiri sah, jika telah mendapat persetujuan wali atau tuannya. Jika mereka mengizinkan, ijab qabulnya sah, dan jika tidak, batal.
- 2) Masing-masing pihak yang melakukan ijab qabul harus punya wewenang yang dapat digunakannya untuk melakukan ijab qabul secara langsung.⁵³
- 3) Antara ijab qabul bersambungan dan jelas maksudnya
- 4) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 5) Majelis ijab dan qabul itu dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁴

Sedangkan mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁵⁵

هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُم طِبْنَ فَإِنْ نَحَلَّةً صَدُقْتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَءَاتُوا

مَرِيئًا 

⁵³Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 39 - 40

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 72

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 61

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*(QS. An-Nisa' [4] : 4)⁵⁶

Makna (صَدَقْتِهِنَّ) pada ayat di atas telah dikemukakan oleh Imam al-Qurthubiy dalam kitab *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an* memiliki pengertian mahar. Perintah yang terdapat pada ayat di atas untuk perkawinan, sebagaimana pendapat ibn Abbas, Qatadah, ibn Zaid dan Ibn Jarir bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk memberikan mahar dengan penuh kerelaan kepada istri-istri mereka. Ayat ini juga merupakan dalil atas kewajiban memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini.⁵⁷

Demikian pula firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحْلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا أُسْتَمْتِعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

Artinya : *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan*

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 77

⁵⁷Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakri al-Qurthubiy, *Op.cit.*, Juz. VI, h. 43-44

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4] : 24)⁵⁸

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

⁵⁸*Ibid*, h. 81

- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Di Indonesia UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagai mana yang terdapat

dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁵⁹

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.⁶⁰

B. Pelaksanaan Tradisi *Uang Dapua*

1. Historis Pelaksanaan *Uang Dapua*

Sejarah munculnya *uang dapua* sampai saat ini, merupakan suatu rangkaian cerita dari mulut ke mulut. Walaupun lukisan cerita itu sangat terang dan mudah dipahami, namun sangat susah dijadikan tonggak sejarah dan masih diragukan kebenarannya mengenai munculnya *uang dapua*. Makin jauh, menyelami pendapat masyarakat, maka semakin banyak diperoleh informasi tentang penyebab munculnya *uang dapua*. Adapun penyebab munculnya *uang dapua* dalam perkawinan adat Minangkabau di Padang antara lain :

Pertama, tradisi *uang dapua* awalnya dilakukan oleh orang yang memiliki darah bangsawan yang menyandang gelar turunan seperti marah dan sutan. Pada kondisi ini masalah *uang dapua* menjadi syarat yang mutlak bagi suatu perjodohan, hal ini disebabkan ikatan kekerabatan dengan pihak keluarga lebih kuat dibandingkan cinta kasih calon mempelai pria kepada calon istrinya. Oleh karena itu setiap pihak kerabat calon mempelai perempuan berebut untuk mendapatkan calon suami bagi anak-kemenakannya yang memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Op.cit.*,h. 61

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit.*, h. 8

demikian martabat mereka dan dipihak lain (calon mempelai pria), kerabatnya tidak mau rugi untuk biaya menikahkan anak kemenakannya. Logika mereka, yang paling beruntung dalam akibat perkawinan itu ialah pihak perempuan, karena selain mendapat semenda yang status sosialnya tinggi, juga nanti pihak perempuan akan memperoleh lebih banyak harta yang didapat semenda itu. Jadi motivasi utamanya ialah materi dan perasaan yang tidak mau merugi untuk keuntungan pihak lain.⁶¹

Kedua, uang dapua sebagai balas jasa kepada orangtua pihak calon mempelai pria. Bagi orangtua, tentu mempunyai harapan kepada anaknya nanti setelah dewasa. Untuk itu anaknya disekolahkan mulai dari sekolah dasar sampai ke Perguruan Tinggi, dengan maksud setelah menamatkan pendidikan itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti menjadi pegawai negeri, pegawai swasta ataupun berwiraswasta. Orang tua mengharapkan penghasilan anak tersebut dapat membantu kehidupan keluarga dan juga dapat membantu menyekolahkan adik-adiknya. Untuk mendukung keberhasilan anak tersebut, maka orangtua bersedia untuk mengorbankan apa saja untuk biaya pendidikan anaknya. Tapi ketika anaknya mulai bekerja atau diujung pendidikannya, sudah ada pihak keluarga yang memiliki anak perempuanyang meminangnya atau meminta anak tersebut untuk menjadi menantu. Pada kondisi ini orangtua laki-laki dihadapkan kepada dua pilihan. Di satu sisi orangtua menyadari, bahwa sudah menjadi kodratnya manusia seorang perempuan telah dewasa tentu akan bersuami dan laki-laki akan beristri. Namun di sisi lain, jika anak sudah mempunyai istri sudah pasti akan mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya (anak dan istri).⁶²Jika anak laki-laki menikah, maka bantuan kepada orangtua dan adik-adiknya tentu akan berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dari sini muncul keinginan dari orangtua untuk meminta *uang*

⁶¹ A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1984), h. 201

⁶²Wawancara Langsung, Bapak Misran Ninik Mamak kelurahan Pasar Ambacang kecamatan Kuranji kota Padang, tanggal 11 Oktober 2017

dapu sebagai balas jasa selama membesarkan anak laki-laki tersebut mulai dari kecil hingga dewasa. Apalagi jika laki-laki tersebut memiliki akhlak yang baik serta memiliki kedudukan (pekerjaan) yang baik, akan banyak orang tua yang mempunyai anak perempuan untuk meminang dan menjadikannya menantu.⁶³

Ketiga, uang dapu dahulu terjadi lantaran pihak calon mempelai pria berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak mampu melaksanakan upacara pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, pihak keluarga calon mempelai wanita memberikan bantuan kepada pihak keluarga calon mempelai pria berupa *uang dapu* agar bisa melaksanakan upacara pernikahan. Namun, lama-kelamaan hal ini sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat Minang di Padang.⁶⁴

Keempat, tradisi yang dulunya dilakukan oleh orang-orang keturunan bangsawan kemudian dengan perkembangan zaman bergeser kepada setiap pemuda penduduk asli yang bergelar kesarjanaan. Yang paling tinggi nilainya ialah para sarjana yang diharapkan akan banyak menghasilkan uang seperti dokter dan insinyur teknik. Umumnya oleh masyarakat minangkabau kebiasaan demikian memang dipandang kurang simpatik. Akan tetapi, jika mereka punya jejak yang bergelar kesarjanaan, hal itu akan mereka lakukan juga.⁶⁵

Selain keempat pendapat di atas menurut Bapak Zulkifli Khatib Sutan⁶⁶ menyatakan bahwa tradisi ini memang telah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat minang asli Padang ketika akan mengadakan proses perkawinan. Sulit bagi kita termasuk para tokoh adat sendiri menentukan mana sumber yang benar

⁶³Wawancara Langsung, Buk Rahmadani warga Durian Tarung kecamatan Kuranji kota Padang, tanggal 11 Oktober 2017

⁶⁴Wawancara Langsung, Bapak Remon Rajo Bujang Pengurus KAN Bungus kota Padang 17 November 2017

⁶⁵A.A. Navis., h. 201

⁶⁶Wawancara Langsung dengan Bapak Zulkifli Khatib Sutan Pandito nagari suku Tanjung Kecamatan Koto Tangah pada tanggal 15 Oktober 2017

terkait tradisi *uang dapua* ini. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian wilayah Padang ini dahulu merupakan bagian dari wilayah Padang Pariaman. Maka dalam masalah adat istiadat sedikit banyaknya terpengaruh oleh adat yang berasal dari Padang Pariaman. Pada adat pariaman dikenal dengan uang jempunan dan uang hilang, maka tradisi tersebut juga ikut mempengaruhi masyarakat minang yang berada di Padang dulunya, sehingga sebelum upacara perkawinan berlangsung juga dikenal dengan istilah *uang dapua* atau sering juga disebut oleh orang Koto Tangah dengan istilah *uang gubalo*.

Menurut Bapak Zulkifli Khatib Sutan juga, Jumlah uang yang diberikan pun juga beragam sesuai kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Besaran jumlah uang yang diberikan juga tergantung pretise atau kedudukan calon mempelai laki-laki, semakin tinggi pretise-nya maka semakin besar pula uang yang diberikan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Namun, seiring perkembangan zaman, diakui memang sudah ada masyarakat yang meninggalkan tradisi ini dengan berbagai faktor seperti semakin banyak kalangan terdidik, menganggap tradisi ini tidak relevan lagi dan menganggap tradisi ini memberatkan pihak keluarga perempuan serta ada juga menganggap tradisi ini merendahkan martabat laki-laki karena dihargai layaknya sebuah dagangan. Akan tetapi, bagi masyarakat yang tradisional masih tetap mengamalkan dan melestarikan tradisi ini ketika akan melakukan proses perkawinan anak-kemenakan mereka.

2. Bentuk Pelaksanaan *Uang Dapua*

Keberadaan *uang dapua* merupakan tradisi yang tak bisa dipisahkan dalam adat perkawinan minangkabau di Kota Padang. Sebagaimana yang menjadi pemahaman bersama bahwa *uang dapua* merupakan bantuan yang diberikan oleh pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon

mempelai pria sebelum berlangsungnya pesta perkawinan.⁶⁷ Sehingga tradisi itu merupakan tradisi khas turun temurun yang dijalankan oleh masyarakat minangkabau kota padang saat akan berlangsungnya acara perkawinan.

Dilihat dari sisi bentuk pelaksanaan *uang dapua* tidak ada perbedaan yang mencolok antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain di Kota Padang. *Uang dapua* diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sebelum acara perkawinan atau akad nikah dilaksanakan. Sesuai dengan namanya, *uang dapua* merupakan bantuan untuk keperluan pesta perkawinan mempelai laki-laki sehingga uang tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pihak mempelai wanitasetelah upacara perkawinan berlangsung.

Menurut Syamsul Bahri salah seorang ninik mamak di kecamatan Koto Tengah mengatakan dalam bentuk pelaksanaan *uang dapua* tidak ada perbedaan yang banyak antara satu nagari dengan nagari lainnya di Padang. Layaknya sebuah bantuan, dahulu bentuk bantuan itu berupa bahan makanan seperti beras dan bahan jamuan lainnya, dan ada juga berupa emas dan uang. Namun sekarang umumnya masyarakat kita menyerahkan dalam bentuk uang, tergantung jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan itu.⁶⁸

Bentuk pelaksanaan tradisi *uang dapua* dilakukan menjelang acara perkawinan diadakan. Dalam prakteknya, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai, maka orangtua calon mempelai perempuan akan datang berkunjung ke rumah calon mempelai laki-laki. Dalam kunjungan tersebut, orang tua calon mempelai perempuan menyerahkan *uang dapua* kepada ibu calon mempelai laki-laki sebanyak yang telah disepakati bersama. Sehingga, tidak ada acara khusus untuk

⁶⁷Wawancara Langsung, Rahmi Silvia Amer warga kelurahan Pasar Ambacang kecamatan Kuranji pada tanggal 26 Mei 2017

⁶⁸Wawancara Langsung, Bapak Syamsul Bahri salah seorang ninik mamak di kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

menyerahkannya sebagaimana acara maresek atau batimbang tando. Penyerahan hanya dilakukan saat kujungan biasa saja dan tidak diberitahu pihak keluarga yang lain.⁶⁹

3. Fungsi *Uang Dapua* Dalam Perkawinan

Pemberian *uang dapua* oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki dalam adat perkawinan di Kota Padang pada umumnya memiliki fungsi membantu pesta perkawinan di rumah keluarga mempelai laki-laki sebagaimana pendapat masyarakat di bawah ini :

- a. *Uang dapua* dapat berfungsi sebagai bantuan terhadap pihak mempelai laki-laki dalam mempersiapkan pelaksanaan upacara perkawinan. sebagaimana pendapat Buk Rahmi :

*“Uang dapua itu diberikan sebagai bantuan yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki untuk persiapan pelaksanaan upacara perkawinan di tempat laki-laki”*⁷⁰

- b. *Uang dapua* dapat digunakan sebagai tambahan bagi keluarga mempelai laki-laki membeli bahan makanan untuk pesta. Sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Kamisah :

*“biasanya keluarga mempelai laki-laki akan menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk keperluan bahan makanan yang akan dihidangkan saat pesta perkawinan berlangsung”*⁷¹

- c. *Uang dapua* itu ibarat uang hilang dan bisa dikatakan sebagai sedekah yang diberikan pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Wawancara Langsung, Rahmi Silvia Amer, *Op.cit.*,

⁷¹Wawancara Langsung, Ibu Kamisah warga parak karakah kecamatan padang timur pada 12 juli 2017

mengadakan upacara perkawinan. Sebagaimana pendapat Bapak Bustami :

“Uang dapua bisa dikatakan sedekah yang diberikan oleh keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki untuk mengadakan baralek (pesta perkawinan)”⁷²

- d. *Uang dapua* juga dapat membantu keuangan keluarga pihak laki-laki dalam mencukupi biaya perkawinan. Pada kondisi ini pihak mempelai laki-laki sendiri tidak merasakan langsung *uang dapua* tersebut karena langsung dikelola oleh orangtuanya atau ninik mamaknya. Sebagaimana penuturan Yusmardi :

“ Terkadang uang dapu itu hanya pemufakatan antara orangtua pihak mempelai laki-laki dengan orangtua pihak mempelai perempuan tanpa ada campur tangan kedua mempelai itu sendiri. Sehingga kapan uang itu diserahkan dan untuk apa digunakan tanpa diketahui oleh mempelai laki-laki itu sendiri.”

⁷³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

⁷²Wawancara Langsung, dengan Bapak Bustami Ninik Mamak Kelurahan Kapalo Koto kecamatan Pauh Kota Padang pada tanggal 10 Oktober 2017

⁷³Wawancara Langsung, Yusmardi anggota FKAN Pauh dan warga Alai Kapalo Koto kecamatan Pauh pada 14 Juli 2017

